

SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 104);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Temanggung yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah Camat di Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
15. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pilkades adalah Pemilihan Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
16. Panitia Pilkades yang selanjutnya disebut Panitia adalah sekelompok orang yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, dan unsur masyarakat Desa dan diwadahi dalam kepanitiaan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pilkades.
17. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Kepala Desa pada Pilkades yang memenuhi persyaratan.
18. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa adalah Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang dipilih secara mufakat dalam Musdes atau memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki peserta Musdes untuk menentukan sikap pilihannya dalam Pilkades.
23. Hari adalah hari kerja yaitu 5 (lima) hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADES

Pasal 2

- (1) Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan dan pengesahan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hari dan tanggal pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan BPD setelah berkonsultasi dengan Camat.

Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Tahapan persiapan terdiri dari:

- a. pembentukan Panitia;
- b. perencanaan biaya Pilkades;
- c. penetapan peserta Musdes Pilkades;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
dan
- f. penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia.

Paragraf 2
Panitia

Pasal 4

- (1) Panitia dibentuk oleh BPD dalam Musdes.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 5

- (1) Susunan Panitia terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Dusun.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Bendahara Desa.
- (5) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan kebutuhan dan berjumlah gasal/ganjil.

Pasal 6

- (1) Panitia mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Pejabat Kepala Desa;
 - c. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat Musdes;
 - d. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas Calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan Musdes dan/atau pemungutan suara;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan

- i. melaporkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD.
- (2) Panitia bersifat netral, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam hal Panitia mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari kepanitiaan, dan dapat diganti dari unsur yang sama.
- (4) Penggantian Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Kepala Desa, istri dan/atau suami sampai dengan derajat pertama.
- (6) Derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah anak, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, kakak ipar, adik ipar dari Bakal Calon Kepala Desa.
- (7) Dalam hal Panitia mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dan dapat diganti dari unsur yang sama.
- (8) Penggantian Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 7

- (1) Untuk tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya Panitia wajib memiliki Stempel dan Kop Surat.
- (2) Format Stempel dan Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Biaya Pilkades

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pilkades menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pilkades dibebankan pada APB Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah terbentuknya Panitia.
- (4) Biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. honorarium panitia dan petugas;
 - d. konsumsi;
 - e. peralatan dan perlengkapan;
 - f. dokumentasi;
 - g. biaya perjalanan dinas dalam rangka penelitian keabsahan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa; dan
 - h. pelantikan.
- (5) Biaya penyelenggaraan Pilkades tidak boleh dibebankan pada Bakal Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa.

Paragraf 4 Penetapan Peserta Musdes Pilkades

Pasal 9

- (1) Penetapan peserta Musdes Pilkades dibahas dan disepakati BPD bersama Pemerintah Desa dalam Musdes.

- (2) Penetapan peserta Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 10

- (1) Peserta Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah perwakilan penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Musdes Pilkades yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pelaksanaan Musdes Pilkades; dan
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Peserta Musdes Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. perwakilan kelompok tani;
 - d. perwakilan kelompok perajin;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kejahteraan Keluarga Desa;
 - g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - h. Rukun Tetangga.
- (3) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, diwakili 3 (tiga) orang.
- (4) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diwakili sebanyak 3 (tiga) orang setiap Rukun Tetangga.
- (5) Peserta Musdes Pilkades tidak boleh merangkap atas nama unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan berisi ketentuan mengenai persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Penerimaan pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari pertama pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - 2) Hari Jumat dibuka mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;

- c. pendaftar Bakal Calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas lamaran; dan
- d. pendaftar Bakal Calon Kepala Desa wajib berpakaian rapi dan bersepatu.

Pasal 12

Yang berhak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. tidak terdaftar sebagai Calon Kepala Desa atau Bakal Calon Kepala Desa di desa lain;
- k. wajib bertempat tinggal di Desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik; dan
- n. bebas dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Paragraf 6

Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa dan diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Perangkat Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa.

Paragraf 7

Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.

- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Paragraf 8

Calon Kepala Desa dari PNS, Tentara Nasional Indonesia,
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 15

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan izin dari atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah.

Paragraf 9

Calon Kepala Desa dari Pegawai Pemerintah Non PNS

Pasal 16

Pegawai Pemerintah non PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan izin tertulis dari pemberi kerja penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Calon Kepala Desa dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah
dan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 17

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan sejenisnya yang mencalonkan diri dalam Pilkades disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya.

Paragraf 11

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
 - a. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang sah;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - k. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - l. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD bagi Bakal Calon Kepala Desa dari anggota BPD di atas kertas bermeterai cukup;
 - m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara;
 - n. daftar riwayat hidup;
 - o. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6, latar belakang berwarna biru, berkemeja, sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - p. pas foto berwarna terbaru ukuran *post card* dengan latar belakang biru sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat materi:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
 - d. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi Kepala Desa;
 - e. belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - f. tidak terdaftar sebagai Calon Kepala Desa atau Bakal Calon Kepala Desa di desa lain.
- (4) Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang ditujukan kepada:
- a. Panitia, dengan lampiran 1 (satu) bendel asli bermeterai;
 - b. Camat, dengan lampiran 1 (satu) bendel fotokopi untuk Camat; dan
 - c. Bupati, dengan lampiran 1 (satu) bendel fotokopi untuk Bupati.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Panitia menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan Musdes Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (3) Penundaan pelaksanaan Musdes Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa Serentak terdekat.

Paragraf 12 Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Panitia meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran ditutup dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal terdapat berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai berakhirnya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan Musdes Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (4) Penundaan pelaksanaan Musdes Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa Serentak terdekat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uji kompetensi.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;
 - b. wawasan kebangsaan;
 - c. pengetahuan umum;
 - d. kepemimpinan;
 - e. administrasi perkantoran;
 - f. pemerintahan daerah; dan
 - g. pemerintahan desa.
- (4) Hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 3 (tiga) urutan tertinggi diumumkan pada hari pelaksanaan uji kompetensi.

- (5) Dalam hal hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat nilai yang sama pada urutan ketiga, dilakukan uji kompetensi tambahan yang penilaiannya diumumkan pada hari itu juga.
- (6) Dalam hal semua Bakal Calon Kepala Desa memperoleh nilai yang sama pada pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia melaksanakan uji kompetensi tambahan.
- (7) Dalam hal hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat nilai yang tidak dapat dihitung (nol) dan tersisa kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa, Panitia mengulang tahapan Pilkades.
- (8) Pengulangan tahapan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 2 (dua) bulan.
- (9) Pengulangan tahapan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimulai dari tahapan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 13
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia yang didasarkan pada hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan/atau hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri dikenakan sanksi mengganti seluruh biaya Pilkades.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan salah satu meninggal dunia atau mengundurkan diri, Panitia menetapkan calon tunggal Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua-duanya meninggal dunia atau mengundurkan diri, BPD menunda pelaksanaan Musdes Pilkades.
- (7) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia menggugurkan semua Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Penundaan pelaksanaan Musdes Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (9) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Keputusan BPD tentang Panitia Pilkades dan Keputusan BPD tentang Peserta Musdes Pilkades tetap berlaku.
- (10) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan 3 (tiga) orang dan salah satunya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka terhadap Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tersebut dinyatakan gugur dan proses Musdes Pilkades tetap dilanjutkan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Musdes Pilkades dilaksanakan 1 (satu) hari setelah Panitia menetapkan Calon Kepala Desa.
- (2) Musdes Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
- (3) Musdes Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan agenda:

- a. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - b. pemilihan Calon Kepala Desa; dan
 - c. pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disahkan oleh Panitia dan dituangkan dalam Berita Acara.
 - (5) Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Panitia.
 - (6) Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 24

- (1) Setelah menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Panitia melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih secara terbuka dan dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mengambil nomor undi dan selanjutnya berdasarkan nomor undi para Calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut.
- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (4) Format Berita Acara dan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Panitia melaksanakan Pilkades.
- (2) Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. mekanisme musyawarah mufakat; atau
 - b. pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musdes.
- (3) Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Panitia.

Pasal 26

- (1) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a tidak menghasilkan kesepakatan, Pilkades dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan asas pemilihan langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencontreng atau menyilang pada nomor urut atau nama salah satu Calon Kepala Desa di dalam surat suara yang disediakan oleh Panitia yang dibubuhi tanda tangan Ketua dan stempel Panitia.
- (4) Peralatan dan perlengkapan dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Panitia antara lain:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik suara;
 - d. alat tulis; dan
 - e. peralatan dan perlengkapan lain yang diperlukan.
- (5) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

- (6) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Panitia melaksanakan uji kompetensi pada hari yang sama.

Pasal 27

- (1) Panitia menyediakan surat suara sejumlah peserta Musdes Pilkades, ditambah surat suara cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta Musdes.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (3) Surat suara dinyatakan sah dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. dibubuhi stempel Panitia; dan
 - c. dicontreng atau disilang pada nomor urut atau nama salah satu Calon Kepala Desa.
- (4) Surat suara yang dinyatakan tidak sah dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) apabila:
 - a. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. tidak dibubuhi stempel Panitia;
 - c. dicontreng atau disilang pada kedua nomor urut atau nama Calon Kepala Desa;
 - d. tidak dicontreng atau disilang pada nomor urut atau nama Calon Kepala Desa;
 - e. menambahkan gambar atau coretan; dan
 - f. mencoblos dan/atau merobek surat suara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Musdes Pilkades tidak menghasilkan Calon Kepala Desa Terpilih, BPD menghentikan tahap pelaksanaan Pilkades dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam hal BPD menghentikan tahap pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengulang tahapan pelaksanaan Musdes Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (3) Pengulangan tahapan pelaksanaan Musdes Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengulangan tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari tahapan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Dalam hal setelah pengulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada Pemilihan Kepala Desa Serentak terdekat.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pelantikan

Pasal 29

- (1) Panitia melaporkan hasil Pilkades melalui Musdes kepada BPD.
- (2) Pelaporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Musdes mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musdes Pilkades oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia.

- (4) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 78



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 78 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok: "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU".
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEMANGGUNG".
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil: "Sekretariat :..... {ditulis alamat kantor sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....".
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis ganda tebal.
 - f. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dan untuk jenis Produk hukum menggunakan jenis huruf Bookman old style ukuran 12.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pilkades ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades di sisi sebelah kanan.
3. Bentuk kop surat Panitia Pilkades dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos...

Nomor	:,
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	: <u>.....</u>	Yth.
		di -
		<u>.....</u>


XX
XX
XX
XX

KETUA,
(Stempel Panitia)

.....


B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pilkades berbentuk empat persegi panjang
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : “PANITIA”
 - b. Baris kedua : “PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU”
 - c. Baris ketiga : “DESA.....KEC.....”
 - d. Baris keempat : “KABUPATEN TEMANGGUNG”
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :



C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul surat Panitia Pilkades berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris pertama : “PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU”
 - b. Baris kedua : “DESA KECAMATAN”
 - c. Baris ketiga : “KABUPATEN TEMANGGUNG”
 - d. Baris keempat : “Sekretariat :”
 - e. Baris kelima : Garis ganda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh sampul :



D. Contoh Format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....**

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 116 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu diadakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu DesaKecamatan.....Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa;
 - d. melaksanakan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dan/atau pemungutan suara;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
 - i. melaporkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Ketua,

.....

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
2. Camat
3. Pj. Kepala Desa
4. Anggota BPD;
5. Panitia;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA.....

Ketua,

.....

E. Contoh Berita Acara Daftar Nama Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Jl. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor:

Tentang

DAFTAR NAMA PESERTA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kecamatan Kabupaten Temanggung telah diadakan rapat pembahasan peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....KecamatanKabupaten Temanggung.

Rapat dihadiri oleh:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa : Orang, terdiri dari:
 - Ketua
 - Wakil Ketua
 - Sekretaris
 - Anggota
2. Pemerintah Desa : Orang, terdiri dari
 - Kepala Desa
 - Perangkat Desa
3. Panitia Pilkades Antar Waktu : Orang, terdiri dari
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Dst
4. Dst.

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa, Desa adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menyepakati daftar nama peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

NO	NAMA	UNSUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst.	dst.	dst.

2. Badan Permusyawaratan Desa segera menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama ini dengan menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Daftar Nama Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan.....Kabupaten Temanggung

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

1. Badan Permusyawaratan Desa, Desa.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA
Sekretaris, Ketua,

.....

.....

2. Pemerintah Desa

SEKRETARIS DESA,

KEPALA DESA,

.....

.....

3. Panitia

Pantia Pilkades Antar Waktu
SEKRETARIS, KETUA,

.....

.....

F. Contoh Surat Keputusan BPD tentang Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....**

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor tentang Daftar Nama Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Antar Waktu Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal...Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, disebutkan bahwa peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desaditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa.....tentang Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu DesaKecamatan.....Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 202.. tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai hak yang sama dalam memberikan suara dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Ketua,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 2. Yth. Camat
 3. Yth. Pj. Kepala Desa
 4. Yth. Anggota BPD Desa.....;
 5. Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA PESERTA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst.	dst.	dst.	dst.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
Ketua,

.....

G. Contoh Format Pengumuman Pencalonan dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos...

PENGUMUMAN

NOMOR :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Temanggung, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
3. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
4. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
5. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
6. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. berbadan sehat jasmani dan rohani;
10. tidak terdaftar sebagai Calon Kepala Desa atau Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain;
11. wajib bertempat tinggal di desa setempat setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa;
12. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. berkelakuan baik; dan
14. bebas dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Bakal calon Kepala Desa **mengajukan lamaran secara tertulis kepada Bupati** melalui panitia pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup yang memuat materi sebagai berikut:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - 4) bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi Kepala desa;
 - 5) belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - 6) tidak terdaftar sebagai Bakal calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa di Desa lain;
 - b. fotokopi ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang sah;
 - h. surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. surat keterangan bebas dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dari Instansi yang berwenang;
 - j. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai Bakal calon Kepala Desa;
 - k. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD bagi Bakal Calon Kepala Desa dari anggota BPD di atas kertas bermaterai cukup;
 - l. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pegawai Pemerintah Non PNS;

- m. daftar riwayat hidup;
 - n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna biru sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - o. pas foto berwarna terbaru ukuran *post card* dengan latar belakang biru sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Berkas lamaran Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang ditujukan kepada :
 - a. 1 (satu) bendel asli bermeterai untuk Panitia;
 - b. 1 (satu) bendel fotokopi untuk Camat; dan
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi untuk Bupati.
 3. Pendaftar Bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan berpakaian bebas rapi (berkemeja) dan bersepatu.
 4. Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

C. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai tanggal.....sampai dengan tanggaldi Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Temanggung, Jl.dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :

1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB; dan
2. Hari Jumat dibuka dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
Ketua,

.....

H. Contoh Format Penelitian Kelengkapan Berkas (Checklist)

**PANITIA
CHEKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DESA..... TAHUN.....**

NAMA CALON :

TANGGAL PENDAFTARAN :

NO	JENIS BERKAS	BERKAS		JUMLAH (RANGKAP)	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Surat Lamaran Kepada Bupati (wajib ada pada saat mendaftar)						
2	Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang di dalamnya memuat materi: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa; d. bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi kepala desa; e. belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan f. tidak terdaftar sebagai Bakal calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa di Desa lain						
3	Fotokopi ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang						
4	Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang						
5	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk						
6	Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang						
7	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang						

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap						
9	Surat Keterangan berbadan sehat jasami dan rohani dari dokter yang sah						
10	Surat keterangan catatan kepolisian						
11	Surat keterangan bebas dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dari Instansi yang berwenang						
12	Surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai Bakal calon Kepala Desa						
13	Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD						
14	Surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pegawai Pemerintah Non PNS.						
15	Daftar riwayat hidup						
16	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna biru sebanyak 3 (tiga) lembar						
17	Pas foto berwarna terbaru ukuran <i>post card</i> latar belakang biru sebanyak 2 (dua) lembar						

**PANITIA
DESA**

.....

BAKAL CALON KEPALA DESA

.....

I. Contoh Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

**Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa.....,Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Desa sesuai ketentuan dalam Pasal ... Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri dan diteliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasinya adalah sejumlah (.....) orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti meliputi:
 - a. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup yang memuat materi sebagai berikut:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pilkades apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - 4) bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila telah ditetapkan menjadi Kepala Desa;
 - 5) belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - 6) tidak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa di Desa lain;
 - b. fotokopi ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - e. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang sah;
 - i. surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dari Instansi yang berwenang;
 - k. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - l. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD bagi Bakal Calon Kepala Desa dari anggota BPD di atas kertas bermeterai cukup;
 - m. surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pegawai Pemerintah Non PNS.
 - n. daftar riwayat hidup;
 - o. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna biru sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - p. pas foto berwarna terbaru ukuran *post card* dengan latar belakang biru sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebanyak.....(.....) orang, dengan rincian sebagai berikut:
- a. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat sebanyak.....(.....) orang, dengan rincian sebagai berikut:
- a. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. dst.
5. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

- | | | |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 1. Ketua | :(nama)..... | _____ ttd _____ |
| 2. Sekretaris | :(nama)..... | _____ ttd _____ |
| 3. Bendahara | :(nama)..... | _____ ttd _____ |
| 4. Anggota | :(nama)..... | _____ ttd _____ |
| 5. Anggota | :(nama)..... | _____ ttd _____ |
| 6. Dst | | |

J. Contoh Berita Acara hasil penghitungan bobot penilaian Bakal calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor:

tentang

**Hasil Penilaian Uji Kompetensi
Bakal Calon Kepala Desa**

Pada hari initanggal..... bulan.....tahun dua ribu, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa, Kecamatan,Kabupaten Temanggung telah mengadakan penghitungan penilaian kepada Bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ... ayat Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 202...tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti penghitungan penilaian sebanyak:.....(.....) orang.
2. Hasil penilaian dilakukan dengan menghitung nilai uji kompetensi.
3. Hasil penilaian masing-masing Bakal calon yang disusun berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Nilai Uji Kompetensi	Peringkat
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

1. Ketua :(nama)..... ttd _____
2. Sekretaris :(nama)..... ttd _____
3. Bendahara :(nama)..... ttd _____
4. Anggota :(nama)..... ttd _____
5. Anggota :(nama)..... ttd _____
6. Dst

K. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos...

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal....Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, disebutkan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Temangggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor.....Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Temanggung dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Ketua,

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
 2. Yth. Camat
 3. Yth. Ketua BPD Desa
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR CALON KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA

Ketua,

.....

L. Contoh Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....**

KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Pengesahan Calon Kepala Desa

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami telah melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dihadiri oleh (.....) orang peserta Musyawarah, yang terdiri dari:

- a. BPD..... orang
- b. Pemerintah Desa..... Orang
- c. Dst.

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan Kabupaten Temanggung Nomor..... Tahun tentang Penetapan Calon Kepala Desa Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung dan sesuai dengan ketentuan Pasal Ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, kami mengesahkan Calon Kepala Desa Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....**

Sekretaris,

Ketua,

.....

.....

M. Contoh Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos...

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang dihadiri oleh (.....) orang peserta Musyawarah, yang terdiri dari:

- a. BPD..... orang
- b. Pemerintah Desa Orang
- c. Dst.

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Temanggung dilaksanakan dengan (mekanisme musyawarah mufakat/pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu) dengan hasil sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.
- 4. Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris, Ketua,

.....

.....


O. Contoh Surat Suara

1. Format Depan dan Belakang Surat Suara


 SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN..... KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN..... KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN KETUA
--	---

2. Format Dalam Surat Suara

a. Surat Suara untuk 2 (dua) calon Kepala Desa Antar Waktu

 Teliti terlebih dahulu surat suara anda Sebelum menentukan pilihan anda SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN HARI TANGGAL	
1	NAMA
2	NAMA

b. Surat Suara untuk 3 (tiga) calon Kepala Desa Antar Waktu

	
Teliti terlebih dahulu surat suara anda Sebelum menentukan pilihan anda	
SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KECAMATAN HARI TANGGAL	
1	NAMA
2	NAMA
3	NAMA

P. JENIS DAN UKURAN KERTAS SURAT SUARA

Jenis Kertas : HVS

Berat Kertas : 80 gram

Ukuran Kertas : Panjang 15 cm dan lebar 10 cm

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

